



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
UPT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SD NEGERI 1 KEMIRIOMBO
Alamat : Desa Kemiriombo, Kecamatan Kaliwiro Kab. Wonosobo 56364

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH / BARANG INVENTARIS
Nomor : 421.2/117.b/2022

Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kemiriombo selaku Kuasa Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : SUWARTI, S. Pd
NIP : 196511231992032005
Pangkat / Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Guru Kelas
Instansi : SDN 1 Kemiriombo
Alamat Instansi : Pengempon, Kemiriombo

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah / Inventaris berupa :

ID Pemda : 08010130042000108
Kode Barang : 1.3.2.05.001.004.002
Nomor Register : 000001
Nama Barang : Lemari Kayu
Tahun Perolehan : 2007
Merk : Lokal
Type : Standar
Unit Pengguna / Ruang : Ruang Kelas I

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi guru
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan, barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SDN 1 Kemiriombo apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo

Pada tanggal 18 April 2022

Kepala Sekolah

TITIEN ARIANINGSIH, S. Pd. SD
NIP. 196601231988102001

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUWARTI, S. Pd
NIP : 196511231992032005
Pangkat / Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Guru Kelas 1
Instansi : SDN 1 Kemiriombo
Alamat Instansi : Pengempon, Kemiriombo, Kec. Kaliwiro
Alamat Rumah : Pengempon, Kemiriombo

Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah / Barang Inventaris Nomor : 421.2/117.b/2022 Tanggal 18 April 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah / Inventaris berupa Lemari Kayu dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi guru SDN 1 Kemiriombo
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SDN 1 Kemiriombo apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 18 April 2022

Yang Menyatakan



SUWARTI, S. Pd

NIP. 196511231992032005